

DAFTAR GUDANG - RETRIBUSI TANDA

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2011/NO. 9 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari tumpang tindih pemungutan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tanda Daftar Gudang bukan termasuk dalam jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 68 Seri B Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Desember 2015.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 21 Desember 2015 Nomor 9. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 9/2015).